



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 53/ TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN NAMA MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BANTUAN
BIAYA PENDIDIKAN TAHFIZ AL-QUR'AN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjaga keberlangsungan pendidikan mahasiswa agar tidak putus sekolah dan memberikan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan hafidz al-Qur'an, dipandang perlu memberikan Bantuan Pendidikan Tahfidz Al-Qur'an Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk menerima Bantuan Biaya Pendidikan Tahfiz Al-Qura'an Tersebut dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1663);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1727);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00522 Tanggal 10 Januari 2018 Tentang Penetapan Rektor IAIN Padangsidempuan Masa Jabatan 2017-2021;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7337 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Program Tahfiz Al-Qur'an PTKIN Tahun Anggaran 2017;
11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor 447 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Tahfiz Al-Qur'an Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2018.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan tanggal 25 Oktober 2018 tentang Program Bantuan Biaya Pendidikan Tahfiz Al-Qur'an Mahasiswa IAIN Padangsidempuan 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN NAMA MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TAHFIZ AL-QUR'AN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan nama mahasiswa yang berhak menerima Bantuan Biaya Pendidikan Tahfiz Al-Qur'an Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Bantuan Biaya Pendidikan Tahfiz Al-Qur'an IAIN Padangsidimpuan Tahun 2018 harus dipergunakan untuk keperluan biaya kuliah mahasiswa bersangkutan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaikis ebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 26 Oktober 2018



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala KPPN Padangsidimpuan;
6. Bendahara Pengeluaran IAIN Padangsidimpuan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 531 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN NAMA MAHASISWA PENERIMA
PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
TAHFIZ AL-QUR'AN INSTITUT AGAMA ISLAM

NO	NIM	NAMA	SEMESTER	JURUSAN
1	1520400033	HUSNATUL HAMIDIYYAH SIREGAR	VII	PBA
2	1820100184	RIZKY JUHRIA NASUTION	I	PAI
3	1620100066	AHMAD ROSADI	V	PAI
4	1820400053	FATIMAH KHOIRIAH HARAHAP	I	PBA
5	1520400019	SITI ARFAH	VII	PBA
6	1720400023	NITA SENTIA	III	PBA
7	1820100250	YULI YANTI HARAHAP	I	PAI
8	1720400029	SALWA RAHMALA FANI RITONGA	III	PBA
9	1720100205	NUR HIDAYAH HUSNA	III	PAI
10	1720100127	SRI RAHAYU	III	PAI
11	1730200042	HARTATI SIREGAR	I	BKI
12	1830200023	MEGA SIREGAR	III	BKI
13	1810500008	OKTAVIANI SIREGAR	III	IAT
14	1710300028	MARITO WAHYUNI HASIBUAN	I	HTN

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 26 Oktober 2018

REKTOR IAIN PADANGSIDIMPUAN

IBRAHIM SIREGAR